

NASKAH URGENSI

Judul Rancangan Peraturan Menteri	Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit.
Tanggal	24 November 2023
Dasar Penyusunan Rancangan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658); 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305); 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit.
Prioritas/Urgensi	RPM ini perlu segera ditetapkan guna mencabut Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit yang sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan teknologi satelit.
Latar Belakang	Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Indonesia tercatat memiliki 17.504 pulau. Secara geografis, kondisi Indonesia dengan banyaknya lautan dan daerah pegunungan menyebabkan sulitnya menyediakan layanan telekomunikasi yang mampu menjangkau seluruh area. Satelit merupakan salah satu infrastruktur telekomunikasi vital bagi negara Indonesia yang berupa kepulauan, bukan hanya sebagai infrastruktur pelengkap namun juga sebagai infrastruktur utama khususnya pada wilayah terdepan, terluar dan tertinggal karena sulitnya akses infrastruktur telekomunikasi. Tingginya kebutuhan satelit di Indonesia, tentu saja tidak dapat hanya ditopang oleh satelit lokal eksisting. Saat ini, Indonesia memiliki 5 satelit komunikasi dengan total kapasitas mencapai 350 Gbps, dan 4 satelit penginderaan bumi. Kebutuhan penambahan kapasitas satelit Indonesia dapat berasal dari satelit lokal dan satelit asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Adanya mekanisme Hak Labuh Satelit, membuka peluang digunakannya satelit asing untuk menyediakan berbagai layanan telekomunikasi berbasis satelit di Indonesia. Hingga awal tahun 2023, terdapat 48 satelit asing yang telah memenuhi syarat Hak Labuh dan dapat digunakan di Indonesia dengan penggunaan pita frekuensi L, S, C, Ku, dan Ka. Banyaknya jumlah penggunaan satelit asing tersebut menandakan tingginya kebutuhan telekomunikasi satelit Indonesia, termasuk kebutuhan layanan telekomunikasi pemerintah, publik maupun swasta.

Industri komunikasi satelit sedang berkembang, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai tren telekomunikasi satelit yang mampu menyediakan layanan telekomunikasi di negara kepulauan dan maritim seperti Indonesia. Peningkatan jumlah satelit kecil, penggunaan satelit orbit rendah (LEO), penggunaan dinas satelit bergerak (MSS), penggunaan Earth Station in Motion (ESIM), dan Internet of Things (IoT) adalah beberapa perkembangan terpenting yang harus diperhatikan.

Penting untuk dicatat juga bahwa isu penyediaan telekomunikasi saat ini adalah bagaimana menyediakan layanan dengan *throughput* data besar, latensi rendah, mobilitas tinggi dan menggunakan jaringan heterogen. Satelit dapat menawarkan keuntungan untuk *backhaul* infrastruktur seluler dan berperan dalam penyediaan telekomunikasi mobilitas tinggi. Selain itu, teknologi satelit berpotensi untuk menjadi pemain kuat dalam konektivitas *Internet of Things* (IoT), serta menghubungkan daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan terrestrial.

Saat ini, regulasi dan prosedur pengaturan terkait penggunaan spektrum frekuensi untuk dinas satelit dan orbit satelit hanya mengacu kepada Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2014. Peraturan ini dipandang sudah tidak mampu mengakomodir perkembangan teknologi satelit yang kian pesat. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit (RPM Satelit) disusun untuk memutakhirkan, menambahkan dan/atau menghapus ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014. Hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan regulasi penggunaan satelit di Indonesia yang ada saat ini yang belum mengakomodir perkembangan trend dan teknologi satelit yang telah mengalami banyak perubahan dalam 1 dekade terakhir, seperti perkembangan teknologi high throughput satelit, earth station in motion, serta satelit IoT. Ketentuan dalam RPM satelit juga bertujuan untuk penyederhanaan birokrasi dan perizinan satelit di Indonesia untuk mendorong peningkatan penyediaan

	kapasitas satelit nasional yang tidak hanya bertumpu pada penggunaan filing satelit Indonesia, namun dapat pula melalui kerjasama dengan operator satelit global.
Maksud dan Tujuan	Maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini antara lain: 1. Penyusunan regulasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit yang adaptif tren teknologi satelit global saat ini dan kedepan; 2. Penyederhanaan birokrasi dan perizinan satelit di Indonesia untuk mendorong peningkatan penyediaan kapasitas satelit nasional yang tidak hanya bertumpu pada penggunaan filing satelit Indonesia, namun dapat pula melalui kerjasama dengan operator satelit global; 3. Harmonisasi regulasi dengan regulasi eksisting terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan dinas satelit dan orbit satelit.
Pokok-Pokok Pengaturan	
Dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini diatur hal-hal sebagai berikut: 1. Penambahan definisi baru a. Satelit Indonesia Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 huruf 12 PM No. 21 Tahun 2014 diatur bahwa satelit Indonesia adalah satelit yang menggunakan filing satelit Indonesia. Definisi yang berlaku saat ini tersebut dipandang dapat menghambat rencana penambahan kapasitas satelit di Indonesia yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan satelit asing. b. Umur Masa Pakai Satelit Dalam Pasal 1 angka 19 PM No. 21 Tahun 2014 diatur definisi Umur Satelit sebagai jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit. Dalam RPM Satelit ini dilakukan perubahan istilah Umur Satelit menjadi Umur Masa Pakai Satelit untuk menyesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam PP 46 Tahun 2021. c. Pengelola Filing Satelit Indonesia Dalam RPM Satelit dilakukan perubahan istilah penyelenggara satelit Indonesia menjadi pengelola filing satelit Indonesia. 2. Penambahan ketentuan Kapasitas Satelit Nasional Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kominfo, proyeksi kebutuhan penggunaan satelit di Indonesia di masa mendatang akan terus meningkat. Di sisi lain, kapasitas satelit Indonesia yang tersedia saat ini tidak cukup memenuhi kebutuhan penggunaan di Indonesia sehingga dibuka kesempatan untuk penggunaan satelit asing namun harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan hak labuh.	

Untuk mendorong penambahan kapasitas satelit nasional perlu dilakukan terobosan yang dapat mendorong tumbuhnya investasi satelit di Indonesia melalui kerjasama dengan operator satelit global.

3. Perubahan ketentuan ISR

Berdasarkan ketentuan dalam PM No. 21 Tahun 2014, ISR Stasiun Angkasa merupakan merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Indonesia oleh suatu stasiun

angkasa. Berdasarkan ketentuan internasional, ruang angkasa merupakan milik bersama dan penggunaannya tunduk pada ketentuan internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan pendefinisian ulang ISR Angkasa menjadi ISR yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) stasiun bumi. Menyesuaikan dengan perubahan ketentuan ISR Angkasa, ketentuan terkait ISR Stasiun Bumi juga direvisi menjadi ISR yang berlaku untuk 1 (satu) stasiun bumi.

4. Ketentuan baru stasiun bumi di pesawat udara dan kapal laut

Pengaturan terkait stasiun bumi di pesawat udara dan kapal laut pada PM 21 tahun 2014 hanya mengatur mengenai

5. Penambahan ketentuan terkait perubahan bisnis proses ketentuan penggunaan satelit asing di Indonesia

Untuk memberikan pelayanan yang lebih jelas terhadap permohonan penggunaan satelit asing di Indonesia, diusulkan untuk melakukan pemisahan antara proses evaluasi satelit asing yang belum masuk dalam daftar satelit asing yang dapat beroperasi di Indonesia dengan yang sudah masuk dalam daftar.

Untuk permohonan penggunaan satelit asing yang sudah masuk dalam daftar, maka akan dapat diproses penerbitan Hak Labuhnya dengan ketentuan persyaratan administrasi telah dipenuhi.

Adapun untuk satelit asing yang belum masuk dalam daftar, maka pemohon menyampaikan permohonan penambahan satelit asing dalam daftar kepada Ditjen SDPPI. Ditjen SDPPI selanjutnya akan melakukan evaluasi terhadap satelit asing tersebut. Dalam hal satelit asing tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan, maka satelit asing tersebut akan ditambahkan dalam daftar satelit asing yang dapat beroperasi di Indonesia. Pemohon selanjutnya dapat mengajukan permohonan Hak Labuh untuk satelit asing tersebut.

6. Penambahan ketentuan mengenai daftar satelit asing yang dapat beroperasi di Indonesia

Dalam RPM Satelit ditambahkan ketentuan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan satelit asing untuk masuk dalam daftar adalah:

- a. Penyelenggara Satelit Asing; atau
- b. badan hukum Indonesia.

7. Penambahan ketentuan terkait Hak Labuh Satelit

Dalam RPM Satelit dilakukan penambahan ketentuan untuk permohonan Hak Labuh Satelit dapat menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) selain izin penyelenggaraan telekomunikasi/penyiaran. Bagi pemohon yang menggunakan NIB tersebut, wajib

menyampaikan izin penyelenggaraannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Hak Labuh Satelit diterbitkan.

8. Penambahan ketentuan filing satelit bukan merupakan aset negara

Untuk menghindari kesalahpahaman atas posisi filing satelit, Berdasarkan pandangan umum yang ada saat ini yaitu filing satelit Indonesia merupakan aset negara yang harus dijaga keberlangsungannya. Kehilangan suatu filing satelit Indonesia dapat dianggap sebagai kerugian negara yang dapat berakibat adanya tuntutan terhadap kelalaian pengurusan terhadap aset negara.

Sebagai langkah mitigasi risikodi kemudian hari terkait hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan Kominfo, maka perlu diberikan penjelasan bahwa filing satelit bukan merupakan aset negara.

9. Perubahan ketentuan terkait pendaftaran filing satelit

Untuk menyempurnakan ketentuan mengenai proses pendaftaran filing satelit, diusulkan untuk menambahkan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahapan pendaftaran filing yang harus diselesaikan oleh pemohon:

- Informasi Publikasi Awal
- Permintaan Koordinasi
- Pemeriksaan Menyeluruh
- BIU
- Notifikasi

b. Persyaratan pendaftaran:

Penambahan persyaratan Bank Garansi atau Surety Bond untuk jaminan pembayaran tagihan filing.

10. Perubahan ketentuan terkait koordinasi satelit

Diusulkan untuk melakukan penyempurnaan ketentuan terkait koordinasi satelit sebagai berikut:

- Penambahan ketentuan koordinasi satelit dapat dilakukan melalui:
- Korespondensi; atau
- Pertemuan koordinasi satelit
- Pengelola filing satelit wajib mengikuti koordinasi satelit
- Hasil koordinasi satelit yang perlu diratifikasi: Summary Record hasil pertemuan antar administrasi atau antar operator
- Perubahan persetujuan hasil pertemuan koordinasi satelit semula oleh Menteri menjadi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri

11. Perubahan ketentuan terkait pengadaan satelit

Diusulkan untuk melakukan penyempurnaan ketentuan terkait pengadaan satelit sebagai berikut:

- Kewajiban penyampaian rencana pengadaan satelit pada saat penyampaian RES 49 dan Notifikasi
- Ketentuan pengadaan satelit
- Pengelola filing satelit Indonesia dapat bekerjasama dengan pemilik satelit atau calon pemilik satelit
- Kerjasama pengadaan satelit wajib mendapat persetujuan Dirjen

12. Perubahan ketentuan terkait pengoperasian satelit

Diusulkan untuk melakukan penyempurnaan ketentuan terkait pengoperasian satelit sebagai berikut:

- Penambahan ketentuan terkait gangguan merugikan (*harmful interference*):
- Penambahan ketentuan terkait perpindahan satelit sebelum berakhirnya masa operasi satelit
- Wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 6 bulan sebelum perpindahan o
Akan dilakukan evaluasi kemampuan pengelola filing melanjutkan
penggunaan filing satelit
- Dalam hal dinilai tidak mampu, dapat dialihkan kepada pengelola filing satelit lain

13. Perubahan ketentuan terkait Hak Penggunaan Filing (HPF)

Diusulkan untuk melakukan penyempurnaan ketentuan terkait Hak Penggunaan Filing sebagai berikut:

- a. HPF diterbitkan setelah filing satelit Indonesia dipublikasikan oleh ITU, kecuali filing satelit yang didaftarkan sendiri oleh Administrasi Telekomunikasi Indonesia.
- b. Dilakukan perubahan ketentuan untuk masa laku HPF:
 - untuk filing satelit baru, masa laku sesuai regulatory period
 - untuk filing satelit yang sudah ada satelit di slot/lokasi orbit satelit, masa laku sesuai Umur Masa Pakai Satelit. Jika Umur Masa Operasi Satelit lebih singkat daripada Umur Masa Pakai Satelit, maka masa laku HPF mengikuti Umur Masa Operasi Satelit.
 - Masa laku HPF dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi Umur Masa Operasi Satelit tersebut.
- c. HPF atas filing satelit Indonesia yang dikelola oleh Administrasi Telekomunikasi Indonesia (didaftarkan sendiri oleh Kominfo, HPF dikembalikan oleh pengelola filing satelit Indonesia, atau HPF berakhir/dicabut) dapat ditetapkan kepada pengelola filing satelit Indonesia yang baru. Penetapan tersebut dilakukan melalui proses evaluasi.

NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan

Rumusan Masalah

Saat ini, regulasi dan prosedur pengaturan terkait penggunaan spektrum frekuensi untuk dinas satelit dan orbit satelit hanya mengacu kepada Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2014. Peraturan ini dipandang sudah tidak mampu mengakomodir perkembangan teknologi satelit yang kian pesat. Memperhatikan pesatnya perkembangan teknologi satelit global saat ini dan kedepan, maka dibutuhkan pencabutan Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2014 dan menetapkan Peraturan Menteri Kominfo yang baru terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit yang adaptif teknologi dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

Ruang Lingkup

Pokok-pokok substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini antara lain:

1. Penambahan definisi baru terkait Satelit Indonesia, Umur Masa Pakai Satelit dan Pengelola Filing Satelit Indonesia;
2. Penambahan ketentuan kapasitas satelit nasional;
3. Perubahan ketentuan ISR;
4. Penambahan ketentuan baru terkait stasiun bumi di pesawat udara dan kapal laut.
5. Penambahan ketentuan terkait perubahan bisnis proses ketentuan penggunaan satelit asing di Indonesia;
6. Penambahan ketentuan mengenai daftar satelit asing yang dapat beroperasi di Indonesia;
7. Penambahan ketentuan terkait Hak Labuh Satelit;
8. Penambahan ketentuan bahwa filing satelit bukan merupakan aset negara;
9. Penambahan ketentuan terkait pendaftaran filing satelit;
10. Perubahan ketentuan terkait koordinasi satelit;
11. Penambahan ketentuan terkait pengadaan satelit;
12. Perubahan ketentuan terkait pengoperasian satelit;
13. Perubahan ketentuan terkait Hak Penggunaan Filing (HPF).

Maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini antara lain:

1. Penyusunan regulasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit yang adaptif tren teknologi satelit global saat ini dan kedepan;
2. Harmonisasi regulasi dengan regulasi eksisting terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan dinas satelit dan orbit satelit.

Seluruh isi kebijakan pada Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan dan tantangan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit saat ini dan di masa depan dengan variabel sebagai berikut:

1. RPM ini diharapkan mampu mendorong peningkatan penyediaan akses telekomunikasi kepada masyarakat Indonesia melalui penyediaan kapasitas satelit

nasional, baik melalui penggunaan satelit Indonesia maupun melalui kerjasama dengan operator satelit global;

2. RPM ini diharapkan mampu memberikan kepastian berinvestasi kepada penyedia layanan satelit di Indonesia melalui akomodasi proses bisnis penggunaan satelit asing di Indonesia;
3. RPM ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan terkait sekaligus mendorong pertumbuhan industri satelit dalam negeri melalui optimasi persyaratan penyediaan layanan satelit asing di Indonesia dan potensi insentif;

Sasaran dan jangkauan pengaturan

1. RPM ini diharapkan mampu menyelaraskan aspek regulasi dengan perkembangan teknologi terkait penggunaan spektrum frekuensi untuk keperluan satelit dan orbit satelit termasuk peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam RPM ini;
2. Subjek pengaturan dalam RPM ini sekurang-kurangnya mencakup penjelasan mengenai:
 - a. Langkah-langkah utama (*key steps*) sebagai rencana aksi;
 - b. Jangka waktu (*time frame*) penerapan Rancangan Peraturan Menteri (RPM);
 - c. Rencana monitoring implementasi kebijakan (intensitas, ruang lingkup, dan tindak lanjut hasil monitoring).

Manfaat Strategis

Pelaksanaan RPM ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan terkait dan telah mempertimbangkan aspek lingkungan eksternal kebijakan, yang meliputi:

1. Manfaat RPM terhadap pencapaian program prioritas nasional terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada periode tahun terbitnya kebijakan;
2. Manfaat RPM terhadap kondisi industri satelit nasional pada khususnya dan industri telekomunikasi pada umumnya.
3. Manfaat RPM terhadap kemudahan berusaha yang akan berdampak pada peningkatan investasi di industri satelit nasional.

Konsultasi Publik

Perumusan RPM ini tidak lepas dari proses konsultasi publik yang diharapkan mampu menjaring masukan terhadap konsep pengaturan dan prosedur tentang penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit. Adapun pihak-pihak yang dapat memberikan masukan pada tahap konsultasi publik adalah sebagai berikut:

1. Internal Kementerian Kominfo, termasuk Biro Hukum;
2. Kementerian Hukum dan HAM yang hasil pengharmonisasiannya akan disampaikan melalui surat Dirjen;
3. Penyelenggara telekomunikasi dan masyarakat umum.

Risiko, Dampak, dan Mitigasi	
Deskripsi Risiko/Dampak	Strategi Mitigasi
1. Potensi gangguan penggunaan stasiun bumi di pesawat dan kapal asing karena adanya kewajiban memiliki hak labuh dan ISR; 2. Potensi berkurangnya minat operator satelit asing dalam menyediakan layanan di Indonesia karena adanya kewajiban sebagai berikut: a. memiliki infrastruktur NOC (Network Operation Center) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat melaksanakan fungsi kendali trafik pelanggan dan pemblokiran akses terhadap sumber informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memberikan akses untuk penyadapan yang sah (lawful interception) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Potensi gangguan penyediaan layanan MSS karena tidak adanya ketentuan bahwa ISR Angkasa dapat diberikan kepada penyedia jasa teleponi dasar dan penyelenggara jasa sistem komunikasi data	Pada RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit telah diatur hal-hal sebagai berikut: 1. Ketentuan terkait insentif penyediaan layanan satelit asing di Indonesia melalui Kapasitas Satelit Nasional. 2. Ketentuan terkait kemudahan penyediaan layanan satelit asing di Indonesia melalui mekanisme: a. Penerbitan HPF Satelit Indonesia setelah Filing Satelit Indonesia dipublikasikan oleh ITU; b. Ketentuan bahwa izin penyelenggaraan telekomunikasi tidak menjadi syarat salah satu dokumen permohonan pendaftaran filing, permohonan hak labuh dan permohonan ISR; c. Ketentuan bahwa NIB menjadi salah satu dokumen persyaratan mendapatkan Hak Labuh, HPF dan ISR. d. Ketentuan terkait insentif penyediaan layanan satelit asing di Indonesia melalui Kapasitas Satelit Nasional. 3. Adanya ketentuan peralihan terkait ISR Angkasa yaitu sebagai berikut: a. ISR angkasa yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa laku ISR angkasa. b. Setelah berakhirnya masa laku ISR angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang ISR angkasa yang masih akan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Satelit wajib sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Dampak Anggaran
Dibutuhkan anggaran untuk pembiayaan rapat, konsinyering penyusunan, harmonisasi RPM, konsultasi publik, dan sosialisasi/diseminasi PM yang akan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal SDPPI.
Dampak Regulasi
1. Memberikan kemudahan pengadaan satelit melalui mekanisme kerja sama pengadaan satelit karena adanya ketentuan bahwa kerja sama dapat dilakukan antara Pengelola Filing Satelit Indonesia lain, Pemilik Satelit, atau calon Pemilik Satelit. 2. Berpotensi meningkatkan aliran investasi asing ke Indonesia karena adanya ketentuan terkait penyediaan layanan satelit asing wajib memiliki infrastruktur di Indonesia yang memiliki fungsi kendali trafik telekomunikasi pelanggan, fungsi pemblokiran akses dan <i>lawful interception</i>. 3. Memberikan kemudahan penyediaan layanan satelit menggunakan satelit asing melalui mekanisme permohonan hak labuh, ISR dan pendaftaran filing dengan melampirkan izin penyelenggaraan telekomunikasi atau NIB. 4. Berpotensi meningkatkan PNBPN yang bersumber dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio karena adanya ketentuan terkait penggunaan stasiun bumi pada kapal dan pesawat asing yang berlabuh/ mendarat di wilayah Indonesia wajibkan memiliki hak labuh dan ISR. 5. Tertatanya data stasiun bumi karena adanya kewajiban pendaftaran stasiun bumi dan sanksi kelalaian pendaftaran stasiun bumi/ menyampaikan data yang tidak benar.
Strategi Implementasi
Dalam rangka efektifitas implementasi regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit, direncanakan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait pasca penetapan Peraturan Menteri; 2. Merumuskan ketentuan turunan yang akan ditetapkan oleh Dirjen SDPPI yang mengatur mengenai pendaftaran stasiun bumi; 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala.
Lampiran
Ringkasan Kebijakan (<i>policy brief</i>) dan Draft RPM.